



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Masjid RT.08 Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Sungai Abang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 06 Desember 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 417/13/X/2006 seri AB tanggal 13 Oktober 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa sebelum antara Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat selama 6 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dirumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan dari pernikahan antara Penggugat

*Hal. 2 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



dengan Tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat sementara sebelum menikah Tergugat sudah tau bahwa Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai 2 orang anak;
  - b. Bahwa Tergugat selalu marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu bertindak kasar serta melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul sehingga Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2016 yang disebabkan Tergugat mengusir anak Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang;
7. Bahwa pada 29 Agustus 2016 Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat mengumpulkan pihak keluarga dari hasil musyawarah keluarga tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai tidak bersama lagi;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat

*Hal. 3 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 27

*Hal. 4 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 06 Desember 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 dari gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 3 tidak benar setelah menikah tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun, yang benar adalah 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 5 tahun, setelah itu baru membangun rumah sendiri;
- Bahwa poin 4 dari gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 5 tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hanya 2 bulan, yang benar adalah lebih dari 2 bulan buktinya Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena :

*Hal. 5 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



a.-----

Tidak benar Tergugat benci dengan anak Penggugat, yang benar adalah Tergugat mendidik anak Penggugat, buktinya Tergugat membangun rumah untuk anak Penggugat;

b.-----

Tidak benar Tergugat marah tanpa alasan, yang benar Tergugat marah karena ada sebabnya, yaitu Penggugat tidak mau diatur oleh Tergugat;

c.-----

Benar Tergugat ada memukul Penggugat karena Tergugat emosi atas perbuatan Penggugat;

- Bahwa poin 6 tidak benar pada tanggal 10 Juni 2016 terjadi pertengkaran hebat disebabkan Tergugat mengusir anak Penggugat, yang benar adalah pertengkaran biasa, tidak sampai pisah ranjang dan tidak benar Tergugat mengusir anak Penggugat, yang benar adalah anak Penggugat tidak bisa diatur dan sering membuat kesal Tergugat;
- Bahwa poin 7 tidak benar ada musyawarah keluarga pada tanggal 29 Agustus 2016, yang benar pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 6 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



tetap dengan gugatan semula dan tidak benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dukpiknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 417/13/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahfud bin Razali, Lubuk Resam 1970 (umur tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 08 Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Dartok;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 15 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk mendamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



2. Ermiana binti Bujang Sari, tempat dan tanggal lahir Lubuk Resam 1974 (umur 43tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mesjid RT. 08 Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Dartok;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah n Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 15 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 9 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 10 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a.) Bahwa Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat sementara sebelum menikah Tergugat sudah tau bahwa Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai 2 orang anak, b.) Bahwa Tergugat selalu marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, c.) Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu bertindak kasar serta melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul sehingga Penggugat menderita lahir batin yang puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 11 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RB.g Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang

*Hal. 12 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 07 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/13/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

*Hal. 13 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan lebih kurang 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 14 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat buktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya-tidaknya sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim dan Mediator, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan

*Hal. 15 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan mereka, hal ini membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat buktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar fiqih Al Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah juz II hal 249 dan mengambalnya menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Hal. 16 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, *” suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

*Hal. 17 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitem poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...", maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

*Hal. 18 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dartok bin Hasim) terhadap Penggugat (Murliyanti binti M. Thoher);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin

*Hal. 19 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 20 Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.